

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KURIR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1.**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A  
JAYAPURA NOMOR : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)**



**Diajukan oleh :**

**Gloryus Adventus Mandiangan**

**NPM : 150512049**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KURIR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1.  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A  
JAYAPURA NOMOR : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)**



**Diajukan oleh :  
Gloryus Adventus Mandiangan**

**NPM : 150512049  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran  
Tanggal: .. ..**

**Siap untuk ujian pendaran skripsi bulan Agustus 2020**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KURIR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1.**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A  
JAYAPURA NOMOR : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr).**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis  
Tanggal : 10 September 2020  
Tempat : Microsoft Teams**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**AKU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:**

- Allah Bapa, Yesus Kristus
- Kedua orang tuaku, Gabriel L. Mandiangan dan Ratnawati A. Tumadang
- Kakakku, Gladys Regina Mandiangan
- Saudara dan Saudariku yang selalu memberi doa dan dukungan
- Sahabat dan teman-temanku yang memberikan semangat dan doa



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerah-Nya yang berlimpah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A JAYAPURA NOMOR : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)”** sebagai salah satu syarat bagi saya untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selama menjalani proses penulisan skripsi ini, saya mendapatkan doa dan dukungan dari pihak-pihak yang sudah memberikan semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada saya sehingga skripsi saya bisa selesai dengan baik.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah saya ambil.
4. Seluruh staf Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kedua orang tua saya, Gabriel L. Mandiangan dan Ratnawati A. Tumadang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa terbaik bagi saya sehingga saya mampu menyelesaikan studi saya di kota Yogyakarta hingga mencapai Sarjana Hukum.
6. Kakak saya, Gladys Regina Mandiangan yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga saya bisa menyelesaikan dengan baik studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh rekan-rekan saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan.

Saya berharap agar skripsi ini dapat memberikan sumbangsih serta manfaat kepada pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Semoga para pembaca dapat menikmati semua pengetahuan yang sudah saya tulis dalam skripsi ini. Demikian apa yang sudah saya sampaikan, akhir kata, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Gloryus Adventus Mandiangan



## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to see how protect the law against children who are couriers and narcotics users of class I and what sanctions can be imposed on children who are couriers and abusers of narcotics group I. The type of research used in this research is normative legal research, where Researchers verify the comparison of laws to see what legal protection can be provided to children who are couriers and class one narcotics abusers. The data test method is done by studying literature, investigating relevant regulations and searching for materials online. Based on the research results, it can be denied that children who become couriers and narcotics abusers are entitled to legal protection, in the form of rehabilitation and diversion. Rehabilitation of hats so that children do not experience dependence on narcotics, diversion of solving children's cases outside the judicial process. Sanctions that can be imposed on children who are couriers and narcotics abusers are criminal with the conditions in accordance with the provisions of development outside the institution, community service and supervision.*

**Keywords:** *Legal Protection against children, narcotics abuse, district court decisions*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
<i>Abstract</i> .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Pernyataan Keaslian Penelitian .....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	21
G. Metode Penelitian .....	22
1. Sumber Data .....	22
2. Cara Pengumpulan Data .....	23
3. Analisis Data .....	23
4. Proses Berpikir .....	25
<b>BAB II: PEMBAHASAN</b> .....	26
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	26
1. Perlindungan Hukum .....	26
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	27



B. Tinjauan Umum tentang Anak beserta Hak dan Kewajiban dari Anak .....	29
1. Anak .....	29
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	30
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	34
1. Narkotika .....	34
2. Tindak Pidana Narkotika .....	37
3. Dampak Narkotika .....	38
4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	39
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak dan Persidangan Tindak Pidana Anak .....	41
1. Tindak Pidana Anak .....	41
2. Persidangan Tindak Pidana Anak .....	42
E. Analisis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr).....	46
<b>BAB III: PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	58
Daftar Pustaka .....	60

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2020

Gloryus Adventus Mandiangan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak hanya di edarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat perdesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak-anak dan lain sebagainya. Penyebaran narkotika pada kalangan anak-anak sudah sampai ke tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat memprihatinkan karena anak-anak adalah kaum muda generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Sehingga dari hal itu anak-anak harus memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus agar anak tersebut memiliki sikap dan mental yang baik dalam bertingkah laku.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>1</sup>

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.

Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan khusus terhadap anak, pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus mempertimbangkan kedudukan anak dari segala ciri dan sifat dari anak tersebut, walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.<sup>2</sup>

Dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, masih ditemukan hakim yang dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perkara nyata yang tidak sesuai dengan penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah perkara yang melibatkan terdakwa MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO, seorang warga sekaligus seorang siswa yang bertempat tinggal di Jln. Koti belakang KP3 Laut Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang diadili di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dengan Nomor Register Perkara No.121/Pid.B/2012/PN.Jpr. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---

<sup>1</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 78.

Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan terdakwa MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ke-1 KUHP. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ke-1 KUHP, merumuskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Permasalahannya adalah bahwa Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara sosiologis kedudukan dari terdakwa yang mana Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak mempertimbangkan hasil Laporan Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Ilaham Abdullah, SH yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja kaering karena terpengaruh dengan pergaulan bersama teman-teman yang sangat bebas dan serta kurangnya

pengawasan dari orang tua terdakwa yang mengakibatkan terdakwa mudah terjerumus melakukan tindak pidana narkotika tersebut. dan terdakwa dalam hal ini hanyalah sebagai korban dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya mohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman berupa pidana percobaan, mengingat terdakwa masih berstatus sebagai pelajar aktif pada SMA Mandala Jayapura kelas 2 dan dengan pertimbangan tingkat resiko, apabila terdakwa dipidana penjara akan berdampak bagi perkembangan psikis dan sosiologis terdakwa serta dapat menghambat sekolah terdakwa. Dari hasil laporan kemasyarakatan tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan tingkat resiko apabila terdakwa dipidana penjara, maka hal tersebut hanya akan membuat terhambatnya sekolah dan masa depan dari terdakwa serta akan berpengaruh bagi perkembangan psikis dan sosiologis dari terdakwa, selain itu terdakwa hanyalah korban dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tetapi diketahui bahwa selama proses penyidikan sampai pada saat terdakwa ditahan, Hakim tidak memberikan rehabilitasi bagi terdakwa, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukan hanya sekedar menjadi perantara dalam jual beli narkotika tetapi terdakwa juga termasuk orang yang menyalahgunakan narkotika karena terdakwa mendapat imbalan untuk menghisap ganja tersebut, sehingga dalam menjatuhkan putusan terdapat kekeliruan dari Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mana Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hanya berpedoman pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ke-1 KUHP dan tidak berpedoman pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merumuskan “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Selain rehabilitasi menyangkut penyalahgunaan narkotika, dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak karena tindak pidana yang melibatkan terdakwa anak-anak merupakan tindak pidana khusus yang harus dijalankan dengan penyelesaian perkara bersifat khusus juga. Setiap penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam tahapannya harus dilakukan dengan pendekatan restoratif, hal ini dimaksudkan agar tercapainya upaya diversifikasi, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I?
2. Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum pidana terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah kemampuan dan rasa ingin tahu dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I.
- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pengetahuan agar pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan khusus kepada anak dengan cara pembinaan moral agar anak tersebut memiliki sikap dan mental yang baik dalam bertingkah laku di masyarakat.
- d. Bagi Aparat Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu pedoman dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I, serta lebih mengutamakan



kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dan memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut.

- e. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana seharusnya seorang anak diperlakukan ketika anak tersebut terlibat kasus tindak pidana narkoba terutama dalam hal menjadi kurir dan penyalahguna narkoba golongan I.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir dan Penyalahguna Narkoba Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)” bukan merupakan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Keaslian penelitian ini dapat dibuktikan dengan membandingkan dengan penelitian atau penulisan hukum yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya, di antaranya :

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin), ditulis oleh Kartiwan NIM (B 111 11 445) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin? Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin? Adapun hasil penelitian yang didapat adalah penerapan hukum pidana pada perkara No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin adalah sudah tepat. Majelis hakim dalam perkara No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin memilih dakwaan alternatif yaitu Pasal 112

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur “menawarkan” dalam dakwaan penuntut umum terhadap Pasal 114 Ayat (1) tidak terpenuhi, sementara posisi terdakwa dalam perkara No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin adalah “ditawarkan” dan bukan “menawarkan” oleh karena itu majelis hakim menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin didasarkan pada alat bukti yang diatur di dalam keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh. Keringanan hukuman kepada terdakwa yang terlibat tindak pidana narkotika dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah karena terdakwa masih tergolong sebagai anak, oleh karena itu dijatuhi pidana minimum yaitu penjara selama 2 (dua) tahun, terkait mengenai pelatihan kerja di panti sosial Marsudi Putra, hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa terpidana adalah sebagai anak yang salah pergaulan, kurang perhatian dari orang tua terhadap anak dan rendahnya pemahaman akan pendidikan agama dan pendidikan formal yang kesemuanya adalah untuk kepentingan anak. Saran yang dipakai dalam skripsi ini adalah penggunaan sanksi pidana merupakan jaminan dan sekaligus ancaman bagi kebebasan manusia. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tetap perlu dianggap sebagai seorang anak yang tetap bebas untuk mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru sehingga penerapan sanksi haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada setiap perkara khususnya perkara tindak pidana narkotika yang pelakunya adalah anak, hakim dan jaksa harus mempertimbangkan dengan baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa khususnya posisi anak dalam berbagai dimensi agar dalam setiap putusan hakim dapat memperhatikan dan melihat sisi kepentingan yang terbaik untuk anak.

Perbedaan dengan penelitian yang berjudul judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir dan Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)” adalah dalam penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I? Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I? Adapun hasil penelitian yang didapat oleh peneliti adalah Anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika pada Putusan Pengadilan dengan Nomor Register Perkara No.121/Pid.B/2012/PN.Jpr berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang diberikan bersifat khusus sesuai dengan rumusan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf e, yang menjelaskan “Perlindungan Khusus diberikan kepada: anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkotika yaitu:

a. Rehabilitasi

Berdasarkan kasus diatas diketahui bahwa terdakwa selain menjadi kurir/perantara dalam jual beli narkotika terdakwa juga sebagai pengguna narkotika tersebut, untuk itu sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengalami ketergantungan akan narkotika.

b. Diversi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba lewat pendekatan restoratif agar tercapainya proses diversifikasi. Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana narkoba yang melibatkan anak dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkoba tidak semestinya dilakukan melalui jalur persidangan karena ada alternatif lain yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara anak tersebut yaitu dengan upaya diversifikasi. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba adalah pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan, Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1) Pembinaan di luar lembaga,

Bertujuan agar seorang anak dapat mengikuti program terapi untuk menghindarkan anak dari ketergantungan akan narkoba serta anak tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan bisa dikembalikan ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.

2) Pelayanan masyarakat,

Pelayanan masyarakat ini dimaksudkan untuk membangun nilai positif bagi anak yang melakukan tindak pidana agar lebih peduli akan kegiatan-kegiatan positif yang diselenggarakan oleh masyarakat, tujuannya supaya anak tersebut ketika dalam pergaulan di masyarakat dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan sosialnya serta mendapat hal-hal positif yang dapat ditanamkan di dalam diri anak tersebut.

### 3) Pengawasan.

Dalam tahapan menjalani pidana dengan syarat, seorang anak harus diawasi atau berada dalam pengawasan sesuai dengan tempat yang telah memenuhi persyaratan tetap.

2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, ditulis oleh Sainrama Pikasani Archimada, Nomor Mahasiswa 13410325, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018. Permasalahan yang diangkat adalah Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman? Bagaimana pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman? Adapun hasil penelitian yang didapat adalah Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman adalah:

#### a. Faktor Internal

##### 1) Faktor usia

Kondisi kejiwaan anak yang masih belum siap akan pengaruh dunia luar, kondisi emosional yang labil dan kurangnya penguasaan diri dapat menjadi pemicu terjadinya suatu perilaku delikuen oleh anak. sehingga membawa akibat bagi anak antara lain perasaan gelisah dalam diri anak, keinginan untuk mencoba hal baru dan terjadi konflik batin dalam pribadi anak.

##### 2) Pandangan yang salah

Persepsi anak dalam membedakan antara baik dan buruk kadang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Anak cenderung menjadikan sosok antagonis sebagai panutan yang dianggapnya sebagai sosok yang keren selain itu, anak juga gegabah dalam

berbuat suatu hal, tanpa menghiraukan sesungguhnya perilaku tersebut melanggar norma, aturan dan nilai-nilai dalam masyarakat.

3) Kurangnya religius dalam diri anak

Anak sejatinya perlu diberikan pengertian tentang sifat religius, hal ini bertujuan agar anak mengerti antara baik dan buruk suatu perbuatan dan serta memiliki panutan dalam berbuat, jika anak memiliki sifat religius dalam dirinya maka anak memiliki pedoman dan panutan dalam berbuat, sehingga anak mengerti akan perbuatan baik dan buruk, serta memunculkan sifat takut akan berbuat suatu hal buruk dikarenakan pribadi anak takut akan berbuat dosa dan takut kepada Tuhan.

b. Faktor eksternal

1) Faktor keluarga

Keluarga adalah faktor utama anak dalam membentuk sifat, kebiasaan dan jati diri anak, sebagaimana anak mengalami proses belajar dalam kehidupan melalui peran keluarga sebagai orang terdekat. Dalam membina anak sebagai pribadi yang baik, peran keluarga yaitu memberikan pengertian dan pemahaman untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk, agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang mempengaruhi kepribadiannya.

2) Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penunjang bagi seseorang dalam berbuat sesuatu, bisa di ibaratkan bahwa ekonomi merupakan tolak ukur derajat seseorang, bisa dibayangkan bahwa jika anak hanya diberi nafkah materil oleh orang tuannya namun tidak diberikan nafkah rohani dan kasih sayang dari orang tuanya, maka anak dapat berbuat apa yang ia sukai terkhusus untuk membeli narkoba,

mengingat untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla sangat mudah dan harga yang terjangkau bagi pelajar.

### 3) Faktor lingkungan

Lingkungan yang buruk akan secara langsung mempengaruhi pribadi anak dalam berperilaku dan berbuat, secara mental anak belum benar-benar matang untuk menerima pengaruh negatif, dalam artian anak akan menirukan apa yang dilihat dan dialaminya dari lingkungan sekitar karena beranggapan bahwa hal itu lumrah untuk dilakukan, maka dari itu lingkungan sangat berpengaruh besar dalam menentukan pribadi anak, lingkungan yang baik akan menciptakan pribadi anak yang baik pula. Adapun contoh dari faktor lingkungan, yaitu ajakan teman untuk mencoba-coba, pergaulan yang tidak sesuai umur atau terpaut umur terlalu jauh, pergaulan dari dunia maya atau internet, mengingat pada zaman sekarang sangat mudah untuk mengetahui atau mencari sesuatu melalui internet.

Saran yang digunakan oleh penulis ini adalah sebaiknya orang tua dan keluarga selaku orang terdekat bagi anak meningkatkan pengawasan dan memberi bimbingan serta arahan bagi anak untuk mengenal dunia luar agar tidak terjerumus kedalam hal-hal negatif dan pengaruh buruk bagi pribadi anak seperti penyalahgunaan narkotika serta meningkatkan sifat religius bagi anak, untuk mengenalkan sifat-sifat positif dalam agama dan rasa takut kepada Tuhan jika melakukan hal-hal buruk. Selain penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu lebih sering melakukan upaya pencegahan melalui pendekatan non-penal dengan cara penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan terhadap bahaya narkotika kepada anak sejak usia dini agar anak mengerti apa bahaya narkoba dan dampak dari penyalahgunaannya dan sert apabila melakukan penyalahgunaan narkotika akan ada ancaman pidana atas perbuatannya tersebut, sehingga akan memunculkan rasa takut untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika sebagaimana ada ancaman serius atas perbuatan tersebut. perlu penambahan personil dan melengkapi peralatan aparat penegak hukum di Kabupaten Sleman terkait pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Hal ini demi menunjang keberhasilan dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman.

Perbedaan dengan penelitian yang berjudul judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir dan Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)” adalah dalam penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I? Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I? Adapun hasil penelitian yang didapat oleh peneliti adalah Anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika pada Putusan Pengadilan dengan Nomor Register Perkara No.121/Pid.B/2012/PN.Jpr berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang diberikan bersifat khusus sesuai dengan rumusan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf e, yang menjelaskan “Perlindungan Khusus diberikan kepada: anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkotika yaitu:

a. Rehabilitasi

Berdasarkan kasus diatas diketahui bahwa terdakwa selain menjadi kurir/perantara dalam jual beli narkotika terdakwa juga sebagai pengguna narkotika tersebut, untuk itu sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan



narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengalami ketergantungan akan narkotika.

b. Diversi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika lewat pendekatan restoratif agar tercapainya proses diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana narkotika yang melibatkan anak dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkotika tidak semestinya dilakukan melalui jalur persidangan karena ada alternatif lain yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara anak tersebut yaitu dengan upaya diversi. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika adalah pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan, Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1) Pembinaan di luar lembaga,

Bertujuan agar seorang anak dapat mengikuti program terapi untuk menghindarkan anak dari ketergantungan akan narkotika serta anak tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan bisa dikembalikan ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.

2) Pelayanan masyarakat,

Pelayanan masyarakat ini dimaksudkan untuk membangun nilai positif bagi anak yang melakukan tindak pidana agar lebih peduli

akan kegiatan-kegiatan positif yang diselenggarakan oleh masyarakat, tujuannya supaya anak tersebut ketika dalam pergaulan di masyarakat dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan sosialnya serta mendapat hal-hal positif yang dapat ditanamkan di dalam diri anak tersebut.

### 3) Pengawasan.

Dalam tahapan menjalani pidana dengan syarat, seorang anak harus diawasi atau berada dalam pengawasan sesuai dengan tempat yang telah memenuhi persyaratan tetap.

3. Skripsi yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sungguminasa). merupakan hasil karya dari penulis yang bernama Haidir Ali, NIM 10500113120, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika pada kasus Putusan No. 24/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sungguminasa? Bagaimana peran hakim dalam membuktikan anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika pada kasus Putusan No. 24/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sungguminasa? Apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus Putusan No. 24/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sungguminasa telah menimbulkan efek jera? Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah ketentuan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada kasus putusan No. 24/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sungguminasa yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi hakim juga dalam menjatuhkan sanksi pada putusannya wajib berpedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan bahwa terhadap anak dibawah umur hanya dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan yakni tindakan pengembalian ke orang tua, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana dengan pemberian pelatihan kerja, pidana dengan pemberian pembinaan dalam lembaga, serta pidana penjara yang hanya dapat diberi masa paling lama ½ dari ancaman pidana orang dewasa. Peran hakim dalam membuktikan anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa yakni dilandaskan pada Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan turut serta pula berlandaskan dari pemenuhan unsur-unsur pada Pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta keterangan ahli. Maka oleh karena dari keterangan saksi Yusran, keterangan dari terdakwa itu sendiri Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan, bukti surat dari laboratorium forensic Polri cabang Makassar, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, hakim pun meyakinkan dirinya terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika atas nama Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Efek jera yang ditimbulkan pada penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No. 24/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sungguminasa, yakni hakim yang memberikan sanksi dalam putusannya berupa sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama masa 6 (enam) bulan, penulis memandang masa pidana yang diberikan hakim tersebut untuk menimbulkan efek jera terhadap anak tersebut masih terbilang kurang efektif. Sebab penulis memandang masa pidana yang diberikan oleh hakim

tersebut terbilang singkat, seharusnya hakim sedapat mungkin memberikan masa pidana mendekati 2 (dua) tahun. Alasan mengenai masa mendekati 2 (dua) tahun tersebut di landaskan dari hasil  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ketentuan masa pidana bagi anak yang bersifat limitatif terhadap 4 (empat) tahun ancaman pidana penyalahguna narkotika orang dewasa. Selain dari itu pula hakim seharusnya memandang substansi dari pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses ppidanaannya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut akan mendapatkan pembinaan yang komplit yakni berupa pembinaan moral dan akhlak, pendidikan serta pelatihan kerja agar kelak setelah menyelesaikan masa pidananya, anak tersebut diharapkan dapat kembali menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi penerus bangsa. Oleh karenanya hakim pada perkara tersebut seharusnya memberikan masa pidana yang tidak terbilang singkat pada penerapan sanksinya agar anak tersebut selama masa pidananya dapat betul-betul mendapatkan pembinaan yang serius sehingga tidak lagi ingin melakukan perbuatannya terdahulu. Saran yang disampaikan oleh peneliti ini adalah pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena kedudukan keluarga merupakan salah satu tempat yang paling utama dalam perkembangan si anak, terutama orang tua harus lebih memberikan moral dan pelajaran bagi si anak agar tidak melakukan tindak pidana. Perlu adanya penyatuan visi oleh aparat penegak hukum antara penyidik, jaksa penuntut umum, hakim anak, pekerja pembinaan anak, serta pekerja sosial anak terhadap penanganan penyelesaian perkara anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika agar mendapatkan perhatian yang serius mengenai proses penyelesaian perkaranya sedapat mungkin anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tersebut mendapatkan pembinaan yang serius agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan mendukung pemerintah

untuk memberantas tindak pidana narkoba yang sekarang sudah termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Perbedaan dengan penelitian yang berjudul judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir dan Penyalahguna Narkoba Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)” adalah dalam penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba golongan I? Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba golongan I? Adapun hasil penelitian yang didapat oleh peneliti adalah Anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba pada Putusan Pengadilan dengan Nomor Register Perkara No.121/Pid.B/2012/PN.Jpr berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang diberikan bersifat khusus sesuai dengan rumusan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf e, yang menjelaskan “Perlindungan Khusus diberikan kepada: anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana narkoba dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkoba yaitu:

a. Rehabilitasi

Berdasarkan kasus diatas diketahui bahwa terdakwa selain menjadi kurir/perantara dalam jual beli narkoba terdakwa juga sebagai pengguna narkoba tersebut, untuk itu sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merumuskan, “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengalami ketergantungan akan narkoba.

b. Diversi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba lewat pendekatan restoratif agar tercapainya proses diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana narkoba yang melibatkan anak dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkoba tidak semestinya dilakukan melalui jalur persidangan karena ada alternatif lain yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara anak tersebut yaitu dengan upaya diversi. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba adalah pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan, Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1) Pembinaan di luar lembaga,

Bertujuan agar seorang anak dapat mengikuti program terapi untuk menghindarkan anak dari ketergantungan akan narkoba serta anak tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan bisa dikembalikan ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.

2) Pelayanan masyarakat,

Pelayanan masyarakat ini dimaksudkan untuk membangun nilai positif bagi anak yang melakukan tindak pidana agar lebih peduli akan kegiatan-kegiatan positif yang diselenggarakan oleh masyarakat, tujuannya supaya anak tersebut ketika dalam pergaulan di masyarakat dapat menjalin hubungan baik dengan

lingkungan sosialnya serta mendapat hal-hal positif yang dapat ditanamkan di dalam diri anak tersebut.

3) Pengawasan.

Dalam tahapan menjalani pidana dengan syarat, seorang anak harus diawasi atau berada dalam pengawasan sesuai dengan tempat yang telah memenuhi persyaratan tetap.

## F. BATASAN KONSEP

1. Perlindungan hukum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PLDRT menjelaskan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menjelaskan perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>
3. Kurir, definisi kurir tidak di atur dalam Undang-Undang akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kurir diartikan utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.<sup>4</sup>

4. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
5. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>5</sup>

## G. METODE PENELITIAN

### Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>[https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/alesmana/definisi-anak\\_55107a56813311573bbc6520](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520) Diakses pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 22.30.

<sup>4</sup> <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kurir.html> di akses pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB.

<sup>5</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 23.00.

<sup>6</sup> Suratman, S.H., M.H. dan H. Philips Dillah, S.H., M.H. 2014. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, Cetakan Kedua, hlm 51.



## 1. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku literatur, hasil penelitian.
- 2) Artikel dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan yang diperoleh dari Internet.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Analisis Data


Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 1) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait bahan hukum primer serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berat ringannya disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
  - 2) Sistematisasi hukum dilakukan secara vertikal, hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui apakah didalam data peneliti terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi yang ada sudah terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - 3) Analisis hukum positif merupakan aturan hukum dan keputusan hakim yang saling berkaitan harus selalu diperhatikan agar kedua hal tersebut dapat memiliki hubungan yang sejalan, karena mengingat sifat dari kedua hal tersebut ialah open sistem dalam artian dapat digunakan untuk bahan evaluasi atau bahan kajian.
  - 4) Interpretasi hukum positif ialah penggabungan antara beberapa bahasa yang berbeda-beda dan kemudian dituangkan ke dalam bahasa sehari-hari. Bahasa yang dimaksud disini menggunakan sistematisasi gramatikal, sistematisasi vertikal dan sistematisasi horisontal. Adapun interpretasi teologi yang dipergunakan untuk menilai norma yang berlaku saat ini karena mengingat setiap norma mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda.
- b. Bahan hukum sekunder, dilakukan dengan membandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, artikel, jurnal

ilmiah dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet. Data yang didapat kemudian akan dideskripsikan untuk kemudian digunakan dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

#### **4. Proses Berpikir**

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Hal umum yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan tentang narkoba, hal khusus yang dimaksud ialah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian diatas adalah:

1. Anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika pada Putusan Pengadilan dengan Nomor Register Perkara No.121/Pid.B/2012/PN.Jpr berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang diberikan bersifat khusus sesuai dengan rumusan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf e, yang menjelaskan “Perlindungan Khusus diberikan kepada: anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkotika yaitu:

- a. Rehabilitasi

Berdasarkan kasus diatas diketahui bahwa terdakwa selain menjadi kurir/perantara dalam jual beli narkotika terdakwa juga sebagai pengguna narkotika tersebut, untuk itu sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengalami ketergantungan akan narkotika.

- b. Diversi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak

yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika lewat pendekatan restoratif agar tercapainya proses diversifikasi. Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana narkotika yang melibatkan anak dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkotika tidak semestinya dilakukan melalui jalur persidangan karena ada alternatif lain yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara anak tersebut yaitu dengan upaya diversifikasi.

2. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika adalah pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan, Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1) Pembinaan di luar lembaga,

Bertujuan agar seorang anak dapat mengikuti program terapi untuk menghindarkan anak dari ketergantungan akan narkotika serta anak tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan bisa dikembalikan ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.

2) Pelayanan masyarakat,

Pelayanan masyarakat ini dimaksudkan untuk membangun nilai positif bagi anak yang melakukan tindak pidana agar lebih peduli akan kegiatan-kegiatan positif yang diselenggarakan oleh masyarakat, tujuannya supaya anak tersebut ketika dalam pergaulan di masyarakat dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan sosialnya serta mendapat hal-hal positif yang dapat ditanamkan di dalam diri anak tersebut.

### 3) Pengawasan.

Dalam tahapan menjalani pidana dengan syarat, seorang anak harus diawasi atau berada dalam pengawasan sesuai dengan tempat yang telah memenuhi persyaratan tetap.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, maka saran dari penulis adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili tindak pidana narkotika yang melibatkan seorang anak dalam hal ini anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika sesuai dengan kasus diatas seharusnya memberikan perlindungan khusus berupa rehabilitasi dan upaya diversifikasi melalui pendekatan restoratif. Pemberian rehabilitasi kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika sangatlah baik untuk membebaskan anak tersebut dari ketergantungan akan narkotika sehingga dapat memperbaiki sifat dan mental dari si anak yang kemudian dapat dikembalikan ke lingkungan sosialnya secara wajar. Sedangkan diversifikasi dapat diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana agar dalam penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan di luar proses pengadilan. Hakim seharusnya lebih memperhatikan hal tersebut agar seorang anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika dapat menjalani perawatan dan pengobatan secara baik, hal ini semata-mata bertujuan untuk merubah anak menjadi pribadi yang lebih baik. Penjatuhan pidana penjara kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam kasus diatas bukan merupakan alternatif penyelesaian perkara, untuk itu Hakim lebih mempertimbangkan lagi segala kemungkinan dan dampak yang akan terjadi apabila seorang anak dijatuhi pidana penjara.
2. Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura seharusnya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan dengan baik penjatuhan putusan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika dalam kasus

yang melibatkan MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO. Karena pemberian sanksi pidana penjara kepada anak yang masih berstatus sebagai pelajar bukanlah suatu keadilan jika dilihat dari segi kemanusiaan, semestinya Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura memberikan Putusan pidana dengan syarat, sehingga anak tersebut masih dapat menjalankan aktivitas dan kewajibannya didalam lingkungan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)
- Moh. Taufik Makaraos S.H., M.H, Drs. Suharsil, S.H dan H. Moh Zakky A.S, S.H, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang.
- Muchsin, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014.
- Rodliyah dan Salim H.S., 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, RajaGrafindo Persada, Rajawali Pers, Depok.
- Ridha Ma'roef, 1987, *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Suratman, S.H., M.H. dan H. Philips Dillah, S.H., M.H. 2014. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, Cetakan Kedua.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2010

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**3. Situs Internet**

Damang Averroes Al-Khawarizmi, Pengertian Narkotika, 2011,

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html>

Diakses pada tanggal 24 Maret 2020, pukul 19.00.

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.

Diakses pada tanggal 30 Maret 2020, pukul 20.00

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/>.

Diakses pada tanggal 4 April 2020, Pukul 22.00.

[https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/alesmana/definisi-anak\\_55107a56813311573bbc6520](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520) Diakses pada tanggal 21

Juni 2020, pukul 22.30.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/> Diakses pada

tanggal 21 Juni 2020, pukul 23.00.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kurir.html> di akses pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB.